BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No. 05 RT. 05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : panwaslukobaroke@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 13/K.BAWASLU.KT-07/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian Dan/Atau Pergantian Antar waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tanggal 10 Februari 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Keterangan Pengunduran Diri Sdr/I Didik Ahmadi, S.P Tanggal 20 Juli 2020;
2. Berita Acara Pengambilan Keputusan Atas Permohonan Pengunduran Diri Anggota Panwas Kecamatan Nomor : 39/K.BAWASLU.KT-07/KP.01.00/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020 Beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 40/K.BAWASLU.KT-07/KP.04.01/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panwas Kecamatan;
4. Berita Acara Pleno Pengambilan Keputusan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panwas Kecamatan Nomor: 42/K.BAWASLU.KT-07/KP.01.00/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pangkalan Lada dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Atas Nama **Sdr/I Misdi, S.Pd;**

KEDUA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tanggal 31 Januari 2021;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Kotawaringin Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kotawaringin Barat
Pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA,

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner